



WALIKOTA KEDIRI

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR 37 TAHUN 2016

TENTANG

**TATA CARA PELAKSANAAN PEMBAYARAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KEDIRI
PADA BULAN JANUARI 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam masa transisi perubahan perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kota Kediri perlu adanya pedoman tata cara pembayaran gaji Pegawai Negeri Sipil akibat peralihan keberadaan Pegawai Negeri Sipil pada perangkat daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Gaji Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Kediri Pada Bulan Januari 2017;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4457) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
9. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Seri A tanggal 19

Desember 2006 Nomor 3/A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 10 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);

10. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kediri (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 43);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMBAYARAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KEDIRI PADA BULAN JANUARI 2017.

Pasal 1

Pembayaran gaji bagi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Kediri dilaksanakan pada Perangkat Daerah yang baru yang secara rinci tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 2

- (1) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Gaji dibuat dan ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu yang diangkat dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota pada perangkat daerah yang baru.
- (2) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan ditandatangani pada tanggal 3 Januari 2017.
- (3) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Satuan Perangkat Daerah/Kepala Unit Kerja sebagai Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang diangkat dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota pada perangkat daerah yang baru.

Pasal 3

Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala Satuan Perangkat Daerah/Kepala Unit Kerja sebagai Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM).

Pasal 4

Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Gaji dan Surat Perintah Membayar (SPM) Gaji beserta kelengkapannya disampaikan kepada Kuasa Bendaharawan Umum Daerah pada tanggal 3 Januari 2017.

Pasal 5

- (1) Kuasa Bendaharawan Umum Daerah meneliti kelengkapan dan keabsahan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Gaji dan Surat Perintah Membayar (SPM) Gaji beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Dalam hal hasil penelitian dinyatakan sah dan lengkap maka Kuasa Bendaharawan Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Gaji dan disampaikan kepada Bank Jatim Cabang Kediri selaku Pemegang Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kota Kediri.
- (3) Dalam hal hasil penelitian dinyatakan kurang lengkap maka Kuasa Bendaharawan Umum Daerah memberitahukan kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Kepala Satuan Perangkat Daerah/Kepala Unit Kerja sebagai Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk segera melengkapinya.

Pasal 6

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Gaji diterbitkan dan disampaikan kepada Bank Jatim Cabang Kediri selaku Pemegang Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kota Kediri pada tanggal 3 Januari 2017.

Pasal 7

Pembayaran Gaji bulan Januari 2017 bagi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Kediri dibayarkan pada tanggal 3 Januari 2017.

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 27 Desember 2016

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kediri

pada tanggal 27 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd.

BUDWI SUNU HERNANING SULISTYO

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2016 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,
ttd.

MARIA KARANGORA, SH.MM.

Pembina Utama Muda
NIP. 19581208 199003 2 001

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR : 37 TAHUN 2016
TANGGAL : 27 Desember 2016

**PERANGKAT DAERAH PELAKSANA PEMBAYARAN GAJI
PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BULAN JANUARI 2017**

NO	PNS PADA SKPD/UNIT KERJA YANG LAMA	PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PELAKSANA PEMBAYARAN GAJI
1.	DINAS PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
2.	SMPN 1	SMPN 1
3.	SMPN 2	SMPN 2
4.	SMPN 3	SMPN 3
5.	SMPN 4	SMPN 4
6.	SMPN 5	SMPN 5
7.	SMPN 6	SMPN 6
8.	SMPN 7	SMPN 7
9.	SMPN 8	SMPN 8
10.	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN
11	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GAMBIRAN	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GAMBIRAN
12	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
13	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
14	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DINAS PERHUBUNGAN
15	KANTOR LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
16	DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
17	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
18	BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	PNS PADA SKPD/UNIT KERJA YANG LAMA	PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PELAKSANA PEMBAYARAN GAJI
19	DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA	DINAS SOSIAL
20	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA
21	BADAN PENANAMAN MODAL	BADAN PENANAMAN MODAL DAN LAYANAN TERPADU SATU PINTU
22	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
23	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
24	KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
25	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
26	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)
27	KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
28	SEKRETARIAT DAERAH	SEKRETARIAT DAERAH
29	SEKRETARIAT DPRD	SEKRETARIAT DPRD
30	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
31	DINAS PENDAPATAN	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
32	INSPEKTORAT	INSPEKTORAT
33	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
34	KECAMATAN PESANTREN	KECAMATAN PESANTREN
35	KECAMATAN KOTA	KECAMATAN KOTA
36	KECAMATAN MOJOROTO	KECAMATAN MOJOROTO
37	KELURAHAN BANGSAL	KELURAHAN BANGSAL
38	KELURAHAN PAKUNDEN	KELURAHAN PAKUNDEN
39	KELURAHAN TOSAREN	KELURAHAN TOSAREN

NO	PNS PADA SKPD/UNIT KERJA YANG LAMA	PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PELAKSANA PEMBAYARAN GAJI
40	KELURAHAN JAMSAREN	KELURAHAN JAMSAREN
41	KELURAHAN SINGONEGARAN	KELURAHAN SINGONEGARAN
42	KELURAHAN BLABAK	KELURAHAN BLABAK
43	KELURAHAN BETET	KELURAHAN BETET
44	KELURAHAN TINALAN	KELURAHAN TINALAN
45	KELURAHAN BAWANG	KELURAHAN BAWANG
46	KELURAHAN NGLETIH	KELURAHAN NGLETIH
47	KELURAHAN TEMPUREJO	KELURAHAN TEMPUREJO
48	KELURAHAN KETAMI	KELURAHAN KETAMI
49	KELURAHAN PESANTREN	KELURAHAN PESANTREN
50	KELURAHAN BANARAN	KELURAHAN BANARAN
51	KELURAHAN BURENGAN	KELURAHAN BURENGAN
52	KELURAHAN SEMAMPIR	KELURAHAN SEMAMPIR
53	KELURAHAN BALOWERTI	KELURAHAN BALOWERTI
54	KELURAHAN DANDANGAN	KELURAHAN DANDANGAN
55	KELURAHAN NGADIREJO	KELURAHAN NGADIREJO
56	KELURAHAN BANJARAN	KELURAHAN BANJARAN
57	KELURAHAN KALIOMBO	KELURAHAN KALIOMBO
58	KELURAHAN NGRONGGO	KELURAHAN NGRONGGO
59	KELURAHAN MANISRENGGO	KELURAHAN MANISRENGGO
60	KELURAHAN REJOMULYO	KELURAHAN REJOMULYO
61	KELURAHAN KEMASAN	KELURAHAN KEMASAN
62	KELURAHAN POCANAN	KELURAHAN POCANAN
63	KELURAHAN RINGINANOM	KELURAHAN RINGINANOM
64	KELURAHAN KAMPUNG DALEM	KELURAHAN KAMPUNG DALEM
65	KELURAHAN SETONO PANDE	KELURAHAN SETONO PANDE
66	KELURAHAN JAGALAN	KELURAHAN JAGALAN
67	KELURAHAN PAKELAN	KELURAHAN PAKELAN
68	KELURAHAN SETONO GEDONG	KELURAHAN SETONO GEDONG
69	KELURAHAN BANDAR LOR	KELURAHAN BANDAR LOR
70	KELURAHAN BANDAR KIDUL	KELURAHAN BANDAR KIDUL
71	KELURAHAN BANJARMLATI	KELURAHAN BANJARMLATI
72	KELURAHAN POJOK	KELURAHAN POJOK

NO	PNS PADA SKPD/UNIT KERJA YANG LAMA	PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PELAKSANA PEMBAYARAN GAJI
73	KELURAHAN SUKORAME	KELURAHAN SUKORAME
74	KELURAHAN BUJEL	KELURAHAN BUJEL
75	KELURAHAN GAYAM	KELURAHAN GAYAM
76	KELURAHAN MRICAN	KELURAHAN MRICAN
77	KELURAHAN DERMO	KELURAHAN DERMO
78	KELURAHAN NGAMPEL	KELURAHAN NGAMPEL
79	KELURAHAN MOJOROTO	KELURAHAN MOJOROTO
80	KELURAHAN CAMPUREJO	KELURAHAN CAMPUREJO
81	KELURAHAN LIRBOYO	KELURAHAN LIRBOYO
82	KELURAHAN TAMANAN	KELURAHAN TAMANAN
83	KANTOR KETAHANAN PANGAN	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
84	KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
85	KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
86	DINAS PERTANIAN	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
87	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, PERTAMBANGAN DAN ENERGI	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,
ttd.

MARIA KARANGORA, SH.MM.

Pembina Utama Muda
NIP. 19581208 199003 2 001